



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsinya.

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perKabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dibagi kepada Kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Kampung, pengelolaan Dana Kampung, capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan Kampung dengan bobot 20%, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung;
 - b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20%, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan persentase pengadaan barang jasa dana Kampung secara swakelola;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Kampung dengan bobot 25%, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung; dan

- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Kampung dengan bobot 35%, dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Siak.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Siak.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Siak.
Z4 = rasio IKG setiap kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Siak.
AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Siak.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKK dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

- 2) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 - 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2) kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung dikurangi kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Penghulu.
- (6) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana kampung tahun anggaran sebelumnya;

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana kampung tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana kampung Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. Peraturan Penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau Peraturan Penghulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 - d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung.
- (7) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap III sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah Bupati menerima berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana kampung tahap II menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana kampung Tahap II yang telah disalurkan; dan
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap I sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Penghulu.
- (9) Penyaluran Dana Kampung dari RKUD ke RKK tahap II sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima berupa:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana kampung tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana kampung Tahap I yang telah disalurkan;
 - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Peraturan Penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung atau Peraturan Penghulu mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
 - e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Kampung tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ayat (7) huruf a dan ayat (9) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (6) huruf b, ayat (7) huruf a dan ayat (9) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (12) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Penghulu dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Penghulu memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b masing-masing bulan disalurkan setelah Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Kampung tahap III untuk BLT Kampung bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c masing-masing bulan disalurkan setelah Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka penyaluran Dana Kampung tahap I untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri, kebutuhan BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a Penghulu memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu;
 - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II untuk BLT Kampung bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (6) Penghulu menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung tahun berkenaan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Penghulu mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c, Penghulu menyampaikan perubahan Peraturan Penghulu dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (9) Penghulu bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penghulu tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penenma manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUN.
- (2) Sisa Dana Kampung di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Dana Kampung diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Kampung.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Kampung Digital, Kampung Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Kampung menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Kampung.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Kampung.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kampung bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT kampung dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Penghulu.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, pembayaran atas selisih kurang BLT Kampung bulan berikutnya menggunakan Dana Kampung selain Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Kampung bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a, selisih lebih Dana Kampung untuk BLT Kampung diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung, Penghulu menetapkan Peraturan Penghulu mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Kampung.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 15

- (1) Penghulu bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung termasuk pelaksanaan BLT kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB V PEMANTAUN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Kampung di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Kampung.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Penghulu mengenai sisa Dana Kampung di RKK.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Kampung, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Penghulu melakukan penyalahgunaan Dana Kampung dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Dalam hal Penghulu telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Kampung kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (3) Penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai penyaluran Dana Kampung tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (4) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setelah Dana Kampung tahap III atau Dana kampung tahap II untuk Kampung berstatus Kampung Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Kampung untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati.
 - (6) Dana Kampung yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.

Pasal 18

- (1) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berhak mendapatkan kembali penyaluran Dana Kampung pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan dan surat permohonan diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Kampung disalurkan tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Kampung tersebut telah dialokasikan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melaksanakan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Kampung sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Penghulu yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Kampung tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Maret 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 38 Tahun 2021
Tanggal : 23 Maret 2021

RINCIAN PENGHITUNGAN DANA KAMPUNG (APBN) SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN SIAK
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Alimasi	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per Desa					
											Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin						Luas Wilayah				
											Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
1	Siak	Langkai	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,6528	115	-	2.614	0,0080	0,0008	43	0,0029	0,0012	47	0,0040	0,0012	31	0,0070	0,0021	0,0052	193.001.000	834.575.000
2	Siak	Tumpang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	51,3991	86	-	3.247	0,0099	0,0010	58	0,0040	0,0016	12	0,0015	0,0003	57	0,0127	0,0038	0,0067	245.028.000	886.602.000
3	Siak	Merampian Hulu	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50,5767	98	-	2.004	0,0061	0,0006	68	0,0046	0,0019	62	0,0078	0,0016	39	0,0087	0,0026	0,0066	243.760.000	885.334.000
4	Siak	Rawang Air Putih	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	52,6468	55	-	1.139	0,0035	0,0003	44	0,0030	0,0012	39	0,0049	0,0010	39	0,0086	0,0026	0,0051	188.150.000	829.724.000
5	Siak	Suak Lajut	3	641.574.000	MAJU	3	-	49	48,6266	111	-	2.452	0,0075	0,0007	55	0,0038	0,0015	2	0,0002	0,0000	34	0,0076	0,0023	0,0046	167.864.000	809.438.000
6	Siak	Buntan Besar	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50,7189	97	-	2.075	0,0063	0,0006	64	0,0044	0,0017	84	0,0106	0,0021	48	0,0108	0,0032	0,0077	284.578.000	926.152.000
7	Sungai Apit	Teluk Lanus	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	59	59,1361	1	288.153.000	1.323	0,0040	0,0004	396	0,0270	0,0108	537	0,0678	0,0136	41	0,0092	0,0028	0,0275	1.012.426.000	1.942.153.000
8	Sungai Apit	Tanjungkuras	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	49	49,2387	109	-	1.486	0,0045	0,0005	148	0,0101	0,0040	35	0,0044	0,0009	35	0,0078	0,0023	0,0077	283.604.000	925.178.000
9	Sungai Apit	Parit Ili	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53,1198	42	-	1.583	0,0048	0,0005	90	0,0061	0,0025	15	0,0019	0,0004	34	0,0076	0,0023	0,0056	206.223.000	847.797.000
10	Sungai Apit	Teluk Mesjid	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	53,7435	29	-	3.104	0,0095	0,0009	254	0,0173	0,0069	39	0,0049	0,0010	40	0,0090	0,0027	0,0115	424.513.000	1.066.087.000
11	Sungai Apit	Sungai Kayu Ara	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	52	51,6119	78	-	2.009	0,0061	0,0006	206	0,0140	0,0056	101	0,0128	0,0026	34	0,0076	0,0023	0,0111	407.002.000	1.048.576.000
12	Sungai Apit	Lalang	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52,3498	64	-	1.670	0,0061	0,0005	143	0,0098	0,0039	89	0,0112	0,0022	38	0,0084	0,0025	0,0092	336.714.000	978.288.000
13	Sungai Apit	Mengkapan	3	641.574.000	MAJU	8	-	58	58,1688	2	288.153.000	2.765	0,0084	0,0008	310	0,0211	0,0085	11	0,0014	0,0003	31	0,0069	0,0021	0,0116	428.171.000	1.357.898.000
14	Sungai Apit	Sungai Rawa	3	641.574.000	MAJU	6	-	52	51,6040	79	-	1.061	0,0032	0,0003	136	0,0093	0,0037	242	0,0305	0,0061	54	0,0120	0,0036	0,0137	504.680.000	1.146.254.000
15	Sungai Apit	Penyengat	3	641.574.000	MANDIRI	10	-	52	51,9675	72	-	1.559	0,0047	0,0005	1000	0,0482	0,0273	53	0,0067	0,0013	33	0,0074	0,0022	0,0313	1.150.832.000	1.792.406.000
16	Sungai Apit	Teluk Batil	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	54	53,9417	25	-	1.568	0,0048	0,0005	173	0,0118	0,0047	88	0,0111	0,0022	47	0,0105	0,0032	0,0108	388.813.000	1.030.387.000
17	Sungai Apit	Bunsur	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,8275	50	-	1.274	0,0039	0,0004	213	0,0145	0,0058	7	0,0009	0,0002	46	0,0103	0,0031	0,0095	348.520.000	990.994.000
18	Sungai Apit	Harapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	53	52,8275	50	-	1.356	0,0041	0,0004	157	0,0107	0,0043	16	0,0021	0,0004	44	0,0098	0,0029	0,0081	296.029.000	937.603.000
19	Sungai Apit	Kayu Ara Permai	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	45,6097	118	-	955	0,0030	0,0003	128	0,0087	0,0035	22	0,0028	0,0006	41	0,0090	0,0027	0,0070	259.155.000	820.729.000
20	Sungai Apit	Rawa Mekar Jaya	2	561.574.000	BERKEMBANG	7	-	51	51,1243	90	-	993	0,0030	0,0003	128	0,0087	0,0035	246	0,0027	0,0041	37	0,0082	0,0025	0,0136	500.862.000	1.062.436.000
21	Minas	Minas Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	50,9878	93	-	3.569	0,0109	0,0011	102	0,0070	0,0028	141	0,0178	0,0036	25	0,0055	0,0016	0,0091	333.007.000	974.581.000
22	Minas	Minas Barat	4	721.575.000	BERKEMBANG	9	-	48	48,1316	113	-	5.453	0,0166	0,0017	572	0,0390	0,0156	303	0,0382	0,0076	34	0,0075	0,0023	0,0272	998.426.000	1.720.001.000
23	Minas	Mandi Angin	3	641.574.000	BERKEMBANG	8	-	50	49,5953	106	-	2.740	0,0083	0,0008	307	0,0209	0,0084	147	0,0185	0,0037	44	0,0098	0,0029	0,0159	582.804.000	1.224.378.000
24	Minas	Rantau Berbuah	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	51,5904	80	-	1.734	0,0053	0,0005	157	0,0107	0,0043	94	0,0119	0,0024	38	0,0085	0,0025	0,0097	357.631.000	999.205.000
25	Tualang	Tualang	5	801.576.000	MAJU	8	-	56	56,0169	11	288.153.000	18.575	0,0566	0,0057	339	0,0231	0,0092	32	0,0041	0,0008	27	0,0060	0,0018	0,0175	644.704.000	1.734.433.000
26	Tualang	Pinang Sebatang	3	641.574.000	MAJU	6	-	54	54,1562	22	-	3.518	0,0107	0,0011	189	0,0129	0,0052	40	0,0050	0,0010	32	0,0072	0,0022	0,0094	345.812.000	987.386.000
27	Tualang	Merendang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	51	51,2799	87	-	3.630	0,0111	0,0011	113	0,0077	0,0031	14	0,0018	0,0004	32	0,0072	0,0022	0,0067	246.537.000	888.111.000
28	Tualang	Pinang Sebatang Timur	5	801.576.000	BERKEMBANG	7	-	52	51,7180	74	-	10.600	0,0323	0,0032	246	0,0168	0,0067	37	0,0047	0,0009	32	0,0072	0,0021	0,0130	478.936.000	1.280.512.000
29	Tualang	Pinang Sebatang Barat	4	721.575.000	BERKEMBANG	6	-	53	53,1294	41	-	5.204	0,0158	0,0016	178	0,0121	0,0049	21	0,0026	0,0005	29	0,0064	0,0019	0,0089	326.927.000	1.048.502.000
30	Tualang	Merendang Barat	3	641.574.000	MAJU	5	-	55	55,7239	13	-	3.298	0,0100	0,0010	100	0,0068	0,0027	28	0,0036	0,0007	31	0,0048	0,0020	0,0045	238.528.000	880.102.000
31	Tualang	Perawang Barat	5	801.576.000	MANDIRI	7	-	55	55,5459	19	-	27.851	0,0848	0,0085	259	0,0177	0,0071	47	0,0059	0,0012	16	0,0035	0,0011	0,0178	653.973.000	1.455.489.000
32	Tualang	Tualang Timur	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	49,9126	102	-	4.404	0,0134	0,0013	119	0,0081	0,0032	10	0,0012	0,0002	46	0,0103	0,0031	0,0079	291.705.000	933.279.000
33	Sungai Mandau	Muara Kelantan	3	641.574.000	MAJU	4	-	53	52,6699	54	-	1.264	0,0038	0,0004	66	0,0045	0,0018	22	0,0028	0,0006	52	0,0115	0,0034	0,0062	227.354.000	868.928.000
34	Sungai Mandau	Teluk Lancang	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	50	49,7496	103	-	293	0,0009	0,0001	21	0,0014	0,0006	11	0,0013	0,0003	43	0,0097	0,0029	0,0097	159.932.000	721.506.000
35	Sungai Mandau	Sungai Selodang	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53,3427	36	-	1.326	0,0040	0,0004	52	0,0035	0,0014	198	0,0250	0,0050	51	0,0071	0,0029	0,0044	357.630.000	999.237.000
36	Sungai Mandau	Olak	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52,1192	70	-	1.223	0,0037	0,0004	127	0,0087	0,0035	21	0,0026	0,0005	46	0,0103	0,0031	0,0075	274.221.000	915.795.000
37	Sungai Mandau	Lubuk Jering	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53,5367	33	-	1.436	0,0044	0,0004	14	0,0010	0,0004	20	0,0023	0,0005	53	0,0100	0,0030	0,0049	179.361.000	820.935.000
38	Sungai Mandau																									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)+(18) 8+(21) + (24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
43	Dayun	Bantat Seminal	3	641.574.000	MANDIRI	2	-	55	55.1791	15	-	3.062	0.0093	0.0009	19	0.0013	0.0005	16	0.0021	0.0004	33	0.0074	0.0022	0.0041	150.516.000	792.090.000
44	Dayun	Teluk Warabau	2	641.574.000	MAJU	2	-	56	55.8685	12	288.153.000	2.121	0.0065	0.0006	23	0.0016	0.0006	16	0.0020	0.0004	32	0.0071	0.0021	0.0038	139.388.000	1.069.115.000
45	Dayun	Merangkat	3	641.574.000	MAJU	2	-	58	57.6507	4	288.153.000	1.180	0.0036	0.0004	34	0.0023	0.0009	9	0.0011	0.0003	35	0.0078	0.0023	0.0038	141.425.000	1.071.152.000
46	Dayun	Lubuk Tilan	3	641.574.000	MAJU	2	-	57	56.8818	7	288.153.000	1.111	0.0034	0.0003	20	0.0014	0.0005	11	0.0014	0.0003	39	0.0088	0.0026	0.0038	139.752.000	1.069.479.000
47	Dayun	Berumbung Baru	3	641.574.000	MAJU	2	-	54	53.6011	31	-	2.093	0.0064	0.0006	25	0.0017	0.0007	17	0.0022	0.0004	36	0.0081	0.0024	0.0042	153.593.000	795.167.000
48	Dayun	Pangkalan Makmur	3	641.574.000	MANDIRI	3	-	50	50.2405	99	-	2.346	0.0071	0.0007	42	0.0029	0.0011	9	0.0012	0.0002	31	0.0069	0.0021	0.0042	153.328.000	794.902.000
49	Dayun	Buana Makmur	3	641.574.000	MAJU	3	-	57	53.8885	38	288.153.000	1.485	0.0045	0.0005	37	0.0025	0.0010	10	0.0013	0.0003	37	0.0081	0.0024	0.0042	152.825.000	794.399.000
50	Dayun	Suka Mulya	2	641.574.000	MAJU	3	-	53	56.8885	6	-	879	0.0027	0.0003	39	0.0027	0.0011	11	0.0014	0.0003	37	0.0084	0.0025	0.0041	151.141.000	1.000.868.000
51	Dayun	Sawit Permai	3	641.574.000	MAJU	4	-	55	54.7773	18	-	4.536	0.0138	0.0014	62	0.0042	0.0017	23	0.0030	0.0006	20	0.0044	0.0013	0.0050	182.773.000	824.347.000
52	Dayun	Sialang Sakti	3	641.574.000	MAJU	3	-	56	56.3313	9	288.153.000	3.288	0.0100	0.0010	52	0.0035	0.0014	19	0.0024	0.0005	20	0.0044	0.0013	0.0042	154.775.000	1.084.502.000
53	Keinci Kanan	Keinci Kanan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	56	56.0384	10	288.153.000	1.701	0.0052	0.0005	54	0.0037	0.0015	97	0.0123	0.0025	33	0.0073	0.0022	0.0066	244.428.000	1.174.155.000
54	Keinci Kanan	Keinci Kiri	3	641.574.000	MAJU	6	-	54	53.9951	23	-	1.981	0.0060	0.0006	48	0.0101	0.0040	56	0.0071	0.0014	25	0.0056	0.0017	0.0077	284.360.000	925.934.000
55	Keinci Kanan	Bukit Harapan	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	49.4152	107	-	1.730	0.0053	0.0005	145	0.0031	0.0012	13	0.0017	0.0003	37	0.0083	0.0025	0.0046	167.485.000	809.059.000
56	Keinci Kanan	Bukit Harapan	3	641.574.000	MAJU	1	-	45	45.3989	119	-	1.409	0.0043	0.0004	16	0.0011	0.0004	13	0.0017	0.0003	29	0.0065	0.0019	0.0031	115.615.000	757.189.000
57	Keinci Kanan	Kumbara Utama	2	641.574.000	MAJU	2	-	54	54.2341	21	-	1.703	0.0052	0.0005	34	0.0023	0.0009	12	0.0015	0.0003	32	0.0070	0.0021	0.0038	141.465.000	832.504.000
58	Keinci Kanan	Simpang Perak Jaya	3	641.574.000	MAJU	4	-	51	51.0173	91	-	3.029	0.0066	0.0007	63	0.0043	0.0017	31	0.0039	0.0008	30	0.0048	0.0020	0.0052	190.930.000	783.039.000
59	Keinci Kanan	Bukit Agung	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48.2144	112	-	2.212	0.0067	0.0007	81	0.0055	0.0022	13	0.0016	0.0003	32	0.0072	0.0021	0.0056	205.920.000	847.494.000
60	Keinci Kanan	Buana Baru	3	641.574.000	MAJU	3	-	51	50.9455	94	-	1.434	0.0044	0.0004	25	0.0017	0.0007	10	0.0013	0.0003	34	0.0075	0.0023	0.0036	133.543.000	775.117.000
61	Keinci Kanan	Gabung Makmur	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	52	52.3912	63	-	1.434	0.0044	0.0004	21	0.0014	0.0006	11	0.0014	0.0003	27	0.0061	0.0018	0.0030	111.975.000	753.549.000
62	Keinci Kanan	Jati Mulya	3	641.574.000	MAJU	2	-	56	55.5740	14	-	1.210	0.0037	0.0004	32	0.0022	0.0009	19	0.0024	0.0005	27	0.0061	0.0018	0.0030	144.150.000	785.724.000
63	Keinci Kanan	Seminal	3	641.574.000	MAJU	2	-	53	52.7972	51	-	2.471	0.0075	0.0008	36	0.0022	0.0009	9	0.0011	0.0002	35	0.0077	0.0023	0.0033	120.202.000	681.776.000
64	Keinci Kanan	Delima Jaya	2	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	51.5288	82	-	959	0.0029	0.0003	16	0.0011	0.0004	9	0.0011	0.0002	35	0.0077	0.0023	0.0033	120.202.000	681.776.000
65	Bunga Raya	Bunga Raya	4	721.575.000	MAJU	4	-	53	52.7253	52	-	5.258	0.0169	0.0016	64	0.0044	0.0017	9	0.0011	0.0002	37	0.0082	0.0025	0.0060	221.767.000	943.342.000
66	Bunga Raya	Jati Baru	3	641.574.000	BERKEMBANG	7	-	53	52.6288	56	-	3.894	0.0119	0.0012	251	0.0171	0.0048	49	0.0062	0.0012	34	0.0076	0.0021	0.0116	424.734.000	1.066.308.000
67	Bunga Raya	Jayapura	3	641.574.000	MAJU	3	-	53	53.0719	43	-	3.873	0.0118	0.0008	54	0.0037	0.0015	89	0.0133	0.0023	31	0.0049	0.0021	0.0070	254.236.000	897.810.000
68	Bunga Raya	Kemuning Muda	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	51.3759	73	-	2.734	0.0083	0.0008	41	0.0028	0.0011	10	0.0013	0.0003	47	0.0105	0.0031	0.0054	196.987.000	838.561.000
69	Bunga Raya	Buantan Lestari	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52.3388	66	-	2.605	0.0079	0.0008	118	0.0080	0.0032	20	0.0025	0.0005	33	0.0074	0.0022	0.0048	261.018.000	897.592.000
70	Bunga Raya	Tuah Indraguna	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	54	53.9359	26	-	1.512	0.0046	0.0005	16	0.0011	0.0004	7	0.0009	0.0002	52	0.0115	0.0034	0.0045	166.388.000	807.962.000
71	Bunga Raya	Langkat Permai	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	52.5785	57	-	1.248	0.0038	0.0004	119	0.0081	0.0032	47	0.0059	0.0012	44	0.0098	0.0029	0.0077	284.301.000	925.875.000
72	Bunga Raya	Temesai	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52.4388	61	-	1.116	0.0034	0.0003	124	0.0085	0.0034	10	0.0012	0.0002	42	0.0093	0.0028	0.0048	248.499.000	890.073.000
73	Bunga Raya	Dayang Suri	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	53	52.9623	46	-	7.68	0.0203	0.0002	16	0.0011	0.0004	12	0.0015	0.0003	37	0.0082	0.0025	0.0034	125.727.000	687.301.000
74	Bunga Raya	Suak Menambai	3	641.574.000	MAJU	1	-	53	52.9623	46	-	7.68	0.0203	0.0002	16	0.0011	0.0004	12	0.0015	0.0003	37	0.0082	0.0025	0.0034	125.727.000	687.301.000
75	Koto Gasib	Pangkalan Piong	4	721.575.000	MAJU	5	-	57	56.9001	5	288.153.000	5.289	0.0161	0.0016	135	0.0092	0.0037	90	0.0114	0.0023	24	0.0034	0.0016	0.0092	338.075.000	1.347.803.000
76	Koto Gasib	Kuala Gasib	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	52	52.4038	62	-	2.548	0.0078	0.0008	159	0.0108	0.0043	83	0.0105	0.0021	33	0.0074	0.0022	0.0094	346.349.000	987.943.000
77	Koto Gasib	Teluk Rimba	2	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	46	46.0401	116	-	676	0.0021	0.0002	112	0.0076	0.0031	68	0.0085	0.0017	39	0.0088	0.0026	0.0076	279.658.000	841.232.000
78	Koto Gasib	Buantan I	3	641.574.000	MAJU	6	-	53	52.5484	60	-	1.443	0.0044	0.0004	138	0.0094	0.0038	111	0.0140	0.0028	37	0.0083	0.0025	0.0095	348.296.000	989.870.000
79	Koto Gasib	Buantan II	3	641.574.000	MAJU	7	-	53	53.4970	34	-	3.133	0.0095	0.0010	216	0.0147	0.0059	85	0.0108	0.0022	27	0.0060	0.0018	0.0108	310.507.000	1.038.614.000
80	Koto Gasib	Sengkemang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52.2756	48	-	1.349	0.0041	0.0004	117	0.0080	0.0032	107	0.0135	0.0027	33	0.0074	0.0022	0.0085	313.572.000	955.146.000
81	Koto Gasib	Rantau Panjang	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	44	44.0090	121	-	2.687	0.0082	0.0008	41	0.0028	0.0011	16	0.0020	0.0004	32	0.0072	0.0022	0.0045	164.888.000	806.462.000
82	Koto Gasib	Empang Pandan	3	641.574.000	MAJU	3	-	53	52.8472	48	-	1.962	0.0060	0.0006	82	0.0056	0.0022	13	0.0017	0.0003	39	0.0086	0.0026	0.0058	211.759.000	853.333.000
83	Koto Gasib	Keranjil Guguh	4	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	52.8461	49	-	600	0.0018	0.0002	11	0.0008	0.0003	35	0.0044	0.0009	43	0.0076	0.0029	0.0042	156.093.000	806.462.000
84	Koto Gasib	Sil Gemilang	2	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51.0150	92	-	1.180	0.0036	0.0004	67	0.0046	0.0018	8	0.0010	0.0002	38	0.0085	0.0025	0.0049	181.103.000	822.677.000
85	Koto Gasib	Tasik Seminal	4	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	51	50.8976	96	-	6764	0.0206	0.0021	326	0.0222	0.0089	65	0.0082	0.0016	37	0.0082	0.0025	0.0150	553.204.000	1.274.779.000
86	Kandis	Belulu	4	721.575.000	MAJU	8	-	53	53.0009	45	-	6.883	0.0210	0.0021	286	0.0195	0.0078	44	0.0056	0.0011	23	0.0051	0.0015	0.0126	461.451.000	1.183.026.000
87	Kandis	Kandis	4	721.575.000	MAJU	7	-	53	53.4321	35	-	5.979	0.0182	0.0018	286	0.0195	0.0078	44	0.0056	0.0011	23	0.0051	0.0015	0.0126	461.451.000	1.183.026.000
88	Kandis	Sam-Sam	4	721.575.000	BERKEMBANG	7	-	58	57.6935	3	288.153.000	7.901	0.0241	0.0024	224	0.0153	0.0061	590	0.0745	0.0149	45	0.0101	0.0030	0.0264	971.570.000	1.981.298.000
89	Kandis	Bek																								

1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(15)+(11) 8+(21) + (24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)
102	Sabak Auh	Rempak	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	50	50.1873	101	-	1.281	0.0039	0.0004	117	0.0080	0.0032	8	0.0010	0.0002	30	0.0067	0.0020	0.0058	212.558.000	854.132.000
103	Sabak Auh	Belading	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	54.9519	17	-	1.373	0.0042	0.0004	31	0.0021	0.0008	9	0.0011	0.0002	46	0.0101	0.0030	0.0045	166.483.000	808.057.000
104	Sabak Auh	Sungai Tengah	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	52	52.0055	71	-	1.499	0.0046	0.0005	97	0.0066	0.0026	29	0.0037	0.0007	43	0.0096	0.0029	0.0067	247.250.000	888.824.000
105	Sabak Auh	Laksamana	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	51.4261	85	-	2.604	0.0079	0.0008	8	0.0005	0.0002	13	0.0016	0.0003	49	0.0109	0.0033	0.0046	168.776.000	810.350.000
106	Sabak Auh	Sabak Permai	3	641.574.000	BERKEMBANG	2	-	55	55.0750	16	-	1.616	0.0049	0.0005	27	0.0018	0.0007	13	0.0016	0.0003	54	0.0119	0.0036	0.0051	188.691.000	830.265.000
107	Sabak Auh	Bandar Padada	3	641.574.000	MAJU	3	-	45	44.7037	120	-	1.313	0.0040	0.0004	57	0.0039	0.0016	4	0.0005	0.0001	31	0.0068	0.0021	0.0041	150.653.000	792.227.000
108	Sabak Auh	Selat Guntung	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	54	54.4760	20	-	1.227	0.0037	0.0004	69	0.0047	0.0019	12	0.0015	0.0003	32	0.0071	0.0021	0.0041	171.908.000	813.482.000
109	Mempura	Kota Ringin	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	52	52.3272	67	-	1.594	0.0049	0.0005	4	0.0003	0.0001	46	0.0088	0.0012	31	0.0069	0.0021	0.0038	140.011.000	781.585.000
110	Mempura	Paluh	3	641.574.000	BERKEMBANG	1	-	51	50.9190	95	-	1.711	0.0052	0.0005	5	0.0003	0.0001	10	0.0013	0.0003	30	0.0067	0.0020	0.0029	108.334.000	749.908.000
111	Mempura	Benteng Hilir	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	52.1409	69	-	2.144	0.0065	0.0007	50	0.0034	0.0014	15	0.0019	0.0004	26	0.0059	0.0018	0.0042	152.875.000	794.449.000
112	Mempura	Benteng Hulu	3	641.574.000	MAJU	2	-	54	53.5789	32	-	3.621	0.0110	0.0011	30	0.0020	0.0008	25	0.0032	0.0006	15	0.0034	0.0010	0.0036	131.670.000	773.244.000
113	Mempura	Kampung Tengah	2	561.574.000	MAJU	1	-	57	56.6723	8	288.153.000	503	0.0015	0.0002	11	0.0008	0.0003	105	0.0132	0.0026	25	0.0057	0.0017	0.0048	176.266.000	1.025.993.000
114	Mempura	Merempang Hilir	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	53	53.0499	44	-	2.023	0.0062	0.0006	99	0.0048	0.0027	329	0.0415	0.0083	26	0.0057	0.0017	0.0133	490.050.000	1.131.624.000
115	Mempura	Telukmerempang	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	54	53.6486	30	-	692	0.0021	0.0002	48	0.0033	0.0013	225	0.0284	0.0057	38	0.0085	0.0028	0.0098	358.484.000	920.058.000
116	Pusako	Sungai Berbau	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	49	49.3088	108	-	939	0.0029	0.0003	31	0.0021	0.0008	78	0.0099	0.0020	37	0.0082	0.0025	0.0056	204.897.000	766.471.000
117	Pusako	Datan	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	53	53.1378	40	-	1.136	0.0035	0.0003	68	0.0046	0.0019	88	0.0111	0.0022	42	0.0094	0.0028	0.0072	265.673.000	907.247.000
119	Pusako	Benayah	3	641.574.000	BERKEMBANG	5	-	49	48.8319	110	-	1.366	0.0042	0.0004	99	0.0048	0.0027	39	0.0049	0.0010	45	0.0100	0.0030	0.0071	261.025.000	902.599.000
120	Pusako	Pebadaran	2	561.574.000	MAJU	2	-	52	51.6822	77	-	1.576	0.0048	0.0005	72	0.0049	0.0020	31	0.0039	0.0008	32	0.0072	0.0022	0.0054	197.807.000	839.381.000
121	Pusako	Dusun Pusaka	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	53	53.3326	37	-	833	0.0025	0.0003	26	0.0018	0.0007	15	0.0018	0.0004	37	0.0082	0.0025	0.0038	139.829.000	701.403.000
122	Pusako	Perincit	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	52	51.7060	75	-	777	0.0024	0.0002	52	0.0035	0.0014	21	0.0027	0.0005	46	0.0102	0.0031	0.0053	193.103.000	754.677.000
								51	51.2426	88	-	588	0.0018	0.0002	37	0.0025	0.0010	14	0.0017	0.0003	42	0.0094	0.0028	0.0044	160.279.000	721.853.000
				78.272.045.000			-				3.457.836.000	328.342	1.000	10%	14.666	1.000	40%	7.923	1.000	20%	4.489	1.000	0.300	1.000	36.744.597.000	116.494.478.000

BUKATI SIAK,
ALFEDR



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
E-mail: dpmkkabsiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 4 Maret 2021

Nomor : 045.4/DPMK-PKK/81
Sifat : Penting.
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Konsep
Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth,
Sdr. **Kepala Bagian Hukum**
Setda Kab.Siak
di -

Siak Sri Indrapura

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara konsep Peraturan Bupati Siak tentang :

**Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung
Setiap Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2021.**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan adanya koreksi dan masukan dari Saudara, agar konsep Peraturan Bupati Siak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk Saudara maklumi, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG
KABUPATEN SIAK**
Sekretaris,

Hj. FEBRIYENNI S.STP.M.Si
Pembina Tk. I (IVb)
NIP.1978212 199702 2 001

